

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, dengan ini kami panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 merupakan gambaran perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang selama satu tahun (Januari s/d Desember 2018) yang disusun dan disampaikan secara sistematis. Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, untuk itu telah diambil berbagai kebijakan guna mewujudkan sasaran yang akan dicapai. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang diukur kinerjanya dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya dalam beberapa indikator kinerja meliputi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

Drs. MOH. SIDIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
A. PERENCANAAN STRATEGIS	5
B. PERJANJIAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	16
B. REALISASI ANGGARAN	23
BAB IV PENUTUP	25
A. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA	16
B. PERMASALAHAN UTAMA	23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing..

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam mencapai sasaran strategis, telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran.

Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

- 1) Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
- 2) Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- 3) Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada tahun berikutnya;

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen LkjiP Dinas Lingkungan Hidup antara lain :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;

- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pemalang;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (LD. Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 20, TLD Kabupaten Pemalang No.20;
- 9) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja dinas Lingkungan Hidup;
- 10) Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang No.75 Tahun 2017 tentang penjabaran APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

B. GAMBARAN ORGANISASI

Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a) Sub Urusan Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH),
- b) Sub Urusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Kabupaten,
- c) Sub Urusan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Daerah Kabupaten,
- d) Sub Urusan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten,
- e) Sub Urusan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu 1 penyimpanan sementara limbah B3, 2 pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah,
- f) Sub Urusan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemenntah Daerah,
- g) Sub Urusan Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yaitu :
 1. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah,
 2. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah,

- h) Sub Urusan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah,
- i) Sub Urusan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat tingkat Daerah,
- j) Sub Urusan Pengaduan Lingkungan Hidup terhadap:
 - 1. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 2. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah.
- k) Sub Urusan Persampahan yaitu :
 - 1. Pengelolaan sampah,
 - 2. Penerbitan Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta,
 - 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.


Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pemalang juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan, dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi yang tercantum pada pasal 5 Peraturan Bupati Pemalang No. 63 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang dibenarkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016



3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Dalam penentuan isu strategis dan arah kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang juga tidak terlepas dari strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

“Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat”

Mengacu pada isu-isu strategis yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 2016-2021, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup antara lain :

- 1) Meningkatnya ancaman penurunan kualitas air, tanah dan udara ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri dan domestik serta kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
- 2) Rendahnya cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan pemulihan sumber mata air;
- 3) Masih ditemuinya lahan kritis di beberapa daerah;
- 4) Degradasi Habitat wilayah pesisir;
- 5) Meningkatnya volume sampah yang diangkut ke TPA dan Daya Tampung TPA semakin berkurang;
- 6) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Dinas Lingkungan Hidup masih belum mencukupi dan perlu peningkatan Kompetensi;
- 7) Laboratorium Lingkungan yang belum terakreditasi.

4. Aspek Sumber Daya Manusia

Kondisi Sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2018

No	Uraian	Eselon				Staf	Fungsional	Jumlah
		I	II	III	IV			
1.	Kepala	-	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	-	1	2	6	-	9
3.	Bidang P3K	-	-	1	3	9	-	13
4.	Bidang PKL	-	-	1	3	5	-	9
5.	UKP	-	-	-	1	159	-	160
Jumlah		-	1	3	9	179	-	192

Kondisi tingkat pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 1.3
Kondisi Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2018
Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Kepala	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat		1	5	1	-	2	-	9
3.	Bidang P3K	1	4	2	-	3	1	2	13
4.	Bidang PKL		1	5	1	2	-	-	9
5.	UKP			1	-	29	52	78	160
Jumlah		1	7	13	2	34	55	80	192

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Pendukung dalam hal ini Barang Milik Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.4. sebagai berikut :

Tabel 1.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana/Aset
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2018

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai
1	Tanah	4 lokasi (20.857 m2)	7.245.185.000
2	Alat Berat		
	- Bulldozer	1 unit	1.394.686.800
	- Excavator	1 unit	1.372.028.550
3	Pemadat sampah	1 unit	15.000.000
4	Generator stationer	2 unit	39.400.000
5	Station Wagon/Penumpang	7 unit	1.350.298.542
6	Dumptruck	32 unit	7.065.200.000
7	Truck Tinja	3 unit	599.451.017
8	Mobil Urinoir	1 unit	704.451.017
9	Mobil Pick Up	2 unit	183.268.000
10	Sepeda Motor	42 unit	498.925.000
11	Kendaraan motor roda 3	6 unit	199.848.000
12	Gerobak Sampah	8 unit	49.800.000
13	Karavan	2 unit	29.700.000
14	GPS	4 unit	27.841.500
15	Stopwacht	1 unit	470.000
16	Jam dinding	4 unit	90.000
17	Mesin ketik	10 unit	1.980.000
18	Alat penyimpanan/lemari/filing cabinet	56 unit	96.269.800
19	Papan informasi	68 unit	165.085.000
20	Penghancur kertas	1 unit	5.000.000
21	Mesin Absensi	1 unit	6.750.000
22	Proyektor	4 unit	30.600.000
23	Layar Proyektor	2 unit	2.025.000
24	Meja Kerja/Rapat/Tamu/Eselon	87 unit	75.008.704
25	Kursi Kerja/Rapat/Tamu/Eselon	228 unit	80.809.000
26	Tenda	2 unit	9.000.000
27	Mesin potong rumput	3 unit	11.093.000
28	Vacuum cleaner	1 unit	1.500.000

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai
29	Lemari Pendingin	3 unit	9.871.400
30	Alat pendingin/AC	13 unit	59.060.000
31	Kipas Angin	6 unit	1.115.000
32	Exhaust fan	4 unit	7.764.400
33	Kontainer sampah besar	2 unit	57.244.300
34	Alat pemadam kebakaran	1 unit	1.533.600
35	Televisi	8 unit	22.840.000
36	Komputer	32 unit	208.782.700
37	Printer	35 unit	60.365.200
38	Monitor	5 unit	12.378.000
39	Scanner	1 unit	5.000.000
40	Peralatan personal komputer lainnya	12 unit	12.586.000
41	Peralatan Audio	8 unit	12.530.500
42	Peralatan Video	12 unit	52.757.000
43	Alat komunikasi	8 unit	14.310.000
44	Peralatan rumah tangga lainnya	7 unit	5.070.000
45	Alat laboratorium	82 unit	1.366.603.800
46	Gedung dan bangunan	14 unit	4.329.281.896
47	Jalan. Irigasi dan Jaringan	4.880 m2	6.691.273.425
48	Aset tetap lainnya	32 unit	10.646.500

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan yang dimaksudkan didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu tahun, Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berpedoman kepada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 dimana RPJMD berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”** Adapun makna frasa yang terkandung dalam pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang tersebut, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

Terwujudnya **Pemalang hebat** merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diangankan menjadi nyata. Pemalang hebat merupakan ultimate goal yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. **Pemalang Hebat** juga menjadi tagline pembangunan daerah dalam mengacu semangat, percepatan dan sinergitas para stakeholders terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.

Berdaulat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.

Berjatidiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis local wisdom/ local value dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jatidiri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.

Mandiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.

Sejahtera diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Guna mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 7 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah;
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Apabila dilihat dalam misi-misi tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup masuk dalam misi **Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi Berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.**

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera tersebut, maka pembangunan daerah diarahkan pada pencapaian Tujuan pokok sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah.
- 2) Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah.
- 3) Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur.
- 4) Terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan sosial dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- 5) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal secara berkelanjutan untuk menopang kehidupan masyarakat.
- 6) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum.

Tujuan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 terdapat pada poin 5 (lima) yaitu **Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal secara berkelanjutan untuk menopang kehidupan masyarakat.**

Tujuan strategis tersebut Dengan sasaran yang akan dicapai adalah **Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan** Adapun strategi yang akan dijalankan untuk mencapai Target Kinerja Sasaran Daerah adalah **Meningkatkan Pengendalian Kerusakan dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup** dengan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas serta kompetensi SDM,
- 2) Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Adapun keterkaitan antara misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel. 2.1 Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Misi 4 : Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup	Peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan fasilitas penunjang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Untuk memudahkan pelaksanaan tujuan tersebut maka dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat indikator sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahun dan tolok ukur dan target kinerja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan. Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup periode 2016 – 2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.2 Target Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target						Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang memiliki 8 indikator kinerja utama, yang seluruhnya tercantum dalam dokumen rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
1	Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen dan izin lingkungan	1	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL dan UKL/UPL
		2	prosentase jumlah SPPL yang dilayani
2	Tersedianya layanan infrastruktur yang mendukung peningkatan paengelolaan persampahan	3	Tersedianya sistem penanganan sampah perkotaan
3	Meningkatnya Ijin Pembuangan limbah Cair	4	Jumlah Usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasidan teknik pencegahan pencemaran air
4	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	5	Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan (1 %/Tahun)
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Persampahan	6	Volume Pengangkutan Sampah
6	Meningkatnya Prasarana dan sarana laboratorium serta akreditasi status laboratorium	7	Tersedianya Laboratorium Penelitian Lingkungan
7	Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup	8	Jumlah Luasan Lahanan / atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
8	Meningkatnya Tegakan Tanaman pada Daerah Tangkapan Air dan Kawasan Rawan Bencana	9	Rehabilitasi Lahan Kritis

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program, Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 2016-2021 dengan mengambil target tahun 2018.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja 2018 Dinas Lingkungan Hidup disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018. Perjanjian Kinerja meliputi 8 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja dengan targetnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pemalang
Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen dan izin lingkungan	1	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL dan UKL/UPL	%	100
		2	prosentase jumlah SPPL yang dilayani	%	100
2	Tersedianya layanan infrastruktur yang mendukung peningkatan paengelolaan persampahan	3	Tersedianya sistem penanganan sampah perkotaan	unit	1
3	Meningkatnya Ijin Pembuangan limbah Cair	4	Jumlah Usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasidan teknik pencegahan pencemaran air	%	100
4	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	5	Persentase Pengurangan Sampah di Perkoataan (1 %/Tahun)	%	1
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Persampahan	6	Volume Pengangkutan Sampah	ton	48600
6	Meningkatnya Prasarana dan sarana laboratorium serta akreditasi status laboratorium	7	Tersedianya Laboratorium Penelitian Lingkungan	unit	1
7	Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup	8	Jumlah Luasan Lahanan / atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%	100
8	Meningkatnya Tegakan Tanaman pada Daerah Tangkapan Air dan Kawasan Rawan Bencana	9	Rehabilitasi Lahan Kritis	%	55.66

Adapun Program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sejumlah 10 program dengan anggaran yang tersedia dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	684.852.800
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.600.400.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	119.000.000
5	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	65.000.000
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.106.500.000
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.469.980.000
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.121.240.000
9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	634.000.000
10	Program peningkatan pengendalian polusi	74.252.000
Total Anggaran		14.895.224.800

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam LKjIP.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas maka Pemerintah Kabupaten Pemalang Nomor : Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis SKPD.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 3) Capaian Indikator Kinerja Utama, penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk kinerja organisasi yang dilaporkan bentuk *outcome*.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
Pengukuran Skala Ordinal

SKALA ORDINAL	PREDIKAT / KATEGORI
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka indikator kinerja dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan. Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Pemalang yaitu Meningkatkan kelestarian lingkungan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang kehidupan” serta target / sasaran yang hendak dicapai guna “terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan”. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen dan izin lingkungan	1	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL dan UKL/UPL	%	100	100	100
		2	prosentase jumlah SPPL yang dilayani	%	100	100	100
2	Tersedianya layanan infrastruktur yang mendukung peningkatan paengelolaan persampahan	3	Tersedianya sistem penanganan sampah perkotaan	unit	1	1	100

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
3	Meningkatnya Ijin Pembuangan limbah Cair	4	Jumlah Usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan Administrasi dan teknik pencegahan pencemaran air	%	100	100	100
4	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	5	Persentase Pengurangan Sampah di Perkoataan (1 %/Tahun)	%	1	1	100
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Persampahan	6	Volume Pengangkutan Sampah	ton	48600	48600	100
6	Meningkatnya Prasarana dan sarana laboratorium serta akreditasi status laboratorium	7	Tersedianya Laboratorium Penelitian Lingkungan	unit	1	1	100
7	Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup	8	Jumlah Luasan Lahan / atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%	100	100	100
8	Meningkatnya Tegakan Tanaman pada Daerah Tangkapan Air dan Kawasan Rawan Bencana	9	Rehabiltasi Lahan Kritis	%	55.66	55.66	100

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran strategis tersebut diatas selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap sasaran strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021, untuk analisis dan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2018 secara lengkap dijelaskan dibawah ini.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan capaian 2017 dengan capaian 2018, serta mengkaitkannya dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra Tahun 2016 – 2021.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Utama 2017 – 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian Akhir RPJMD
1	Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen dan izin lingkungan	1	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL dan UKL/UPL	%	100	100	100
		2	prosentase jumlah SPPL yang dilayani	%	100	100	100
2	Tersedianya layanan infrastruktur yang mendukung peningkatan paengelolaan persampahan	3	Tersedianya sistem penanganan sampah perkotaan	unit	1	1	1
3	Meningkatnya Ijin Pembuangan limbah Cair	4	Jumlah Usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan	%	100	100	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian Akhir RPJMD	
		Administrasi dan teknik pencegahan pencemaran air					
4	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	5	Persentase Pengurangan Sampah di Perkoataan (1 %/Tahun)	%	1	1	1
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Persampahan	6	Volume Pengangkutan Sampah	ton	46800	48600	54000
6	Meningkatnya Prasarana dan sarana laboratorium serta akreditasi status laboratorium	7	Tersedianya Laboratorium Penelitian Lingkungan	unit	1	1	1
7	Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup	8	Jumlah Luasan Lahan / atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%	100	100	100
8	Meningkatnya Tegakan Tanaman pada Daerah Tangkapan Air dan Kawasan Rawan Bencana	9	Rehabiltasi Lahan Kritis	%	52.66	55.66	61.66

Dari semua indikator yang dilakukan pengukuran pada tahun 2017 dan 2018 perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup capaiannya sesuai target namun masih perlu di tingkatkan lagi kualitas capaiannya.

Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pematang sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra Dinas Lingkungan Hidup, disajikan sebagai berikut:

1. Cakupan pengawasan terhadap AMDAL dan UKL/UPL dengan sasaran Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen dan izin lingkungan dalam hal ini Cakupan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai AMDAL dan UKL/UPL. Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup mempunyai target sebanyak 55 usaha/kegiatan yang diawasi dan target tersebut tercapai 100%. Jenis usaha/kegiatan yang di awasi terdiri dari Usaha Pertambangan 25 Lokasi, Industri 17 Lokasi, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) 3 Lokasi, Rumah Sakit dan Klinik 9 Lokasi dan Hotel 1 Lokasi.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Target	Realisasi	% Capaian	Program pendukung	Anggaran	Kendala	Solusi
55 lokasi	55 lokasi	100	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	420.000.000	Sumber Daya Manusia yang terbatas sehingga belum optimal dalam melakukan pengawasan	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan/usaha secara selektif
					Rendahnya Komitmen Pemrakarsa	Melakukan sosialisasi dan pembinaan

Target	Realisasi	% Capaian	Program pendukung	Anggaran	Kendala	Solusi
					kegiatan/usaha dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;	tentang kewajiban pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

2. Tersedianya sistem penanganan sampah perkotaan dalam hal ini Tersedianya layanan infrastruktur yang mendukung peningkatan pengelolaan persampahan berupa tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah sebagai akhir dari pengolahan sampah. Kabupaten Pemalang mempunyai 1 unit TPA yang berlokasi di desa Pegongsoran Kecamatan Pemalang. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Pemalang sudah berjenis Control Landfill.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Target	Realisasi	% Capaian	Program pendukung	Anggaran	Kendala	Solusi
1 unit	1 unit	100	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.406.500.000	Daya tampung TPA yang semakin berkurang	Melakukan kajian membuka TPA baru untuk wilayah timur dan selatan Kabupaten Pemalang dan memaksimalkan daya tampung TPA

3. Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan 1 % per Tahun dengan sasaran yang ingin di capai adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, pengurangan sampah 1% per tahun merupakan sampah yang terolah atau dapat dimanfaatkan kembali melalui Bank Sampah, Perusahaan daur ulang sampah, Rumah Kompos dan TPS 3R. Total volume sampah yang dihasilkan di kabupaten pemalang selama 1 tahun sekitar 82.000 ton /tahun sehingga 1% dari 82.000 ton adalah 820 ton/tahun sampah yang terolah, angka ini di dapat dari rumus $1/100 \times 82.000 = 820$. Dari target tersebut terealisasi 1.918 ton/tahun sampah yang dapat terolah pada tahun 2018 sehingga melebihi target. Capaian ini dapat karena banyaknya sampah yang diolah oleh perusahaan daur ulang sampah yang dikelola swasta. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018 untuk menunjang sasaran tersebut diantaranya dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan pembinaan kepada masyarakat serta menambah sarana dan prarana pengolahan sampah :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Target	Realisasi	% Capaian	Program pendukung	Anggaran	Kendala	Solusi
1 %	2.33 %	200.33	Program Pengembangan Kinerja	8.106.500.000	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam	Melaksanakan sosialisasi kepada warga/masyarakat untuk melakukan

Target	Realisasi	% Capaian	Program pendukung	Anggaran	Kendala	Solusi
			Pengelolaan Persampahan		pengelolaan sampah	pemilahan sampah sehingga mempunyai nilai ekonomis
						Membentuk Bank Sampah Induk "Karya Adipura" di Unit Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
						Membangun Rumah Kompos di Lokasi Pasar Sayur

4. Volume Pengangkutan Sampah dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Persampahan adalah jumlah terangkutnya sampah dari TPS ke TPA. Volume sampah yang tiap tahunnya terus meningkat membutuhkan armada pengangkut yang memadai untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA Sehingga operasional dan pemeliharaan armada pengangkut sampah menjadi hal yang krusial selain Sumber Daya Manusianya sehingga target sasaran dapat tercapai. Target Tahun 2018 adalah 48.600 ton/tahun sampah yang diangkut ke TPA

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Target	Realisasi	% Capaian	Program pendukung	Anggaran	Kendala	Solusi
48.600	48.600	100	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.406.500.000	volume sampah yang diangkut ke TPA bertambah	Menambah Ritasi armada pengangkut sampah yang ada menjadi 2 rit – 3 rit per hari
					Jumlah Armada pengangkut sampah yang belum ideal dengan volume sampah yang bertambah	
					Belum seluruh wilayah pemalang terlayani pengangkutan sampah	

5. Rehabilitasi Lahan Kritis dengan sasaran Meningkatnya Tegakan Tanaman pada Daerah Tangkapan Air dan Kawasan Rawan Bencana. Untuk mencapai sasaran tersebut pemulihan fungsi tanah pada lahan kritis dalam kawasan budi daya dilaksanakan dengan metode vegetatif, agronomi dan/atau sipil teknik pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air. Sementara untuk pemulihan fungsi tanah pada lahan kritis dalam kawasan lindung dilaksanakan dengan metode vegetatif. Wilayah pesisir Kec. Ulujami termasuk dalam daerah rawan bencana gelombang pasang dan abrasi, sehingga untuk meminimalisir bencana

tersebut pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup melakukan penanaman 19.198 batang bibit cemara laut di sekitar pesisir pantai desa Mojo:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

Target	Realisasi	% Capaian	Program pendukung	Anggaran	Kendala	Solusi
55.66	55.66	100	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	250.000.000	Terjadi tumpang tindih kewenangan wilayah dengan Provinsi dalam hal rehabilitasi lahan kritis, sumber mata air dan rawan bencana	Melakukan pemilahan wilayah antara kewenangan provinsi dan kabupaten
					Belum ada data yang komprehensif jumlah luasan lahan kritis, sumber mata air dan daerah rawan bencana	Dengan menggunakan data dari berbagai sumber yang valid

6. Tersedianya Laboratorium Penelitian Lingkungan 1 unit dengan sasaran meningkatnya Prasarana dan sarana laboratorium serta akreditasi status laboratorium. Saat ini unit Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya sedang diupayakan untuk mendapat akreditasi. Kegiatan untuk mendukung sasaran tersebut Dengan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendapatkan syarat akreditasi.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Target	Realisasi	% Capaian	Program pendukung	Anggaran	Kendala	Solusi
1 unit	1 unit	100	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	798.000.000	Laboratorium Lingkungan Hidup Belum terakreditasi	Tahun 2018 DLH sudah mengajukan persyaratan akreditasi ke KAN (Komite Akreditasi Nasional)
					Sarana dan prasarana Laboratorium belum lengkap	penambahan sarana prasarana laboratorium melalui DAK Penugasan

7. Sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Jumlah Luasan Lahan / atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya tercapai 100% dari target. Capaian indikator ini sudah tercapai pada tahun 2014 karena uji kualitas lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sudah dilakukan tahun 2013 dan tahun 2014 dengan bekerjasama dengan Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Berdasarkan kondisi lahan

dan kriteria baku kerusakan tanah dibuat peta untuk kemudian ditetapkan sebagai Peta Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah Daerah.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

Target	Realisasi	% Capaian	Program pendukung	Anggaran	Kendala	Solusi
1 dokumen	1 dokumen	100	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	634.000.000	Dokumen yang ada sudah berusia 5 tahun sehingga perlu pemutakhiran data	Data produksi Biomassa masuk kedalam penyusunan dokumen IKPLHD dan SLHD

8. Sasaran meningkatnya ijin pembuangan limbah cair dengan indikator Jumlah Usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan Administrasi dan teknik pencegahan pencemaran air. Pada tahun 2018 target yang mengajukan ijin rekomendasi IPLC (Instalasi Pengolah Limbah Cair) ke DLH sebanyak 4 (empat) institusi/lembaga yang terdiri dari Rumah Sakit Islam di Kecamatan Taman, Rumah Sakit Santa Maria di Kecamatan Pemalang, Rumah Sakit Prima Medika Kecamatan Pemalang dan Perhutani Pine Chemical Industry (PPCI) di Kecamatan Pemalang setelah melakukan verifikasi secara administrasi serta kunjungan ke lapangan dalam rangka mengambil sampel untuk di uji di Laboratorium dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi dikeluarkan ijin IPLC.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Target	Realisasi	% Capaian	Program pendukung	Anggaran	Kendala	Solusi
4 institusi/ lembaga	4 institusi/ lembaga	100	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	798.000.000	Minimnya institusi/lembaga yang mengajukan ijin/rekomendasi IPLC	Mengintensifkan sosialisasi tentang pengajuan ijin/rekomendasi IPLC setelah ijin lingkungan terbit

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dibawah ini disampaikan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan pada tahun 2018 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.13
Penyerapan Anggaran per Program 2018

No	Program	Pagu	Realisasi	Efisiensi	% Capaian
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	684.852.800	654.906.472	29.946.472	95.63
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.600.400.000	1.567.216.300	33.183.700	97.93
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	19.980.000	20.000	99.00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	119.000.000	115.040.000	3.960.000	96.67
5	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	65.000.000	65.000.000	-	100
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.106.500.000	8.061.178.629	45.321.371	99.44
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.469.980.000	2.340.412.467	129.567.533	94.75
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.121.240.000	1.115.110.492	6.129.508	99.45
9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	634.000.000	618.064.401	15.935.599	97.49
10	Program peningkatan pengendalian polusi	74.252.000	71.349.490	2.902.510	96.09
Total Anggaran		14.895.224.800	14.628.258.251	266.966.549	98.21

Adapun realisasi anggaran per Sasaran sebagaimana tabel 3.14 dibawah ini:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Jumlah Program	Anggaran		% Capaian
				Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen dan izin lingkungan	2	1	420.000.000	329.292.364	78.40
2	Tersedianya layanan infrastruktur yang mendukung peningkatan paengelolaan persampahan	1	1	7.406.500.000	7.367.702.802	99.48
3	Meningkatnya ljin Pembuangan limbah Cair	1	1	151.920.000	136.986.695	90.17
4	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	1	1	700.000.000	693.475.287	98.78
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Persampahan	1	1	7.406.500.000	7.367.702.802	99.48
6	Meningkatnya Prasarana dan sarana laboratorium serta akreditasi status laboratorium	1	1	798.000.000	783024695	98.12
7	Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup	1	1	634.000.000	618.064.401	97.49
8	Meningkatnya Tegakan Tanaman pada Daerah Tangkapan Air dan Kawasan Rawan Bencana	1	1	220.000.000	219.742.500	99.98

Anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15
Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
Tahun 2018

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	23.938.927.800	23.302.293.841	97.34
	• Belanja Pegawai	12.214.110.000	11.796.361.324	96.58
	• Belanja Barang Jasa	11.724.817.800	11.505.932.517	98.13
2	Belanja Modal	2.146.652.000	2.112.050.734	98.39
	• Belanja Modal Peralatan Mesin	2.146.652.000	2.112.050.734	98.39
	Jumlah	26.085.579.800	25.414.344.575	97,43

Jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 Rp. 25.414.344.575 atau 97,43% dari anggaran sebesar Rp. 26.085.579.800, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 671.235.225,- atau 2,57%. Yang terdiri dari :

Belanja Operasi yang terdiri dari anggaran Belanja Pegawai Rp. 12.214.110.000,- dengan realisasi Rp. 11.796.361.324,- atau 96.58% dengan efisiensi anggaran Rp. 417.748.676,- dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 11.724.817.800 dengan realisasi anggaran Rp. 11.505.932.517 atau 98.13% dengan efisiensi anggaran Rp. 218.885.283,-

Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.146.652.000 dengan realisasi Rp. 2.112.050.734,- atau 93,89% dengan efisiensi anggaran Rp. 34.601.266,-

1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang paling utama berasal dari pajak dan retribusi daerah . Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah, melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan.

Secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama Tahun anggaran 2018 telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

2. Pendapatan Daerah

Kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah meliputi:

- a) Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain .
- b) Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah.
- c) Peningkatan koordinasi dan konsolidasi ke Pemerintah Pusat untuk meningkatkan dana perimbangan;
- d) Pemberdayaan dan peningkatan kontribusi BUMD dengan penambahan penyertaan modal.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan melalui optimalisasi pendayagunaan potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel, mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat lebih memberi kontribusi pada PAD, membuat terobosan dan upaya peningkatan PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang ditetapkan sebesar Rp 215.000.000,00. Pendapatan tersebut bersumber pada pendapatan retribusi pelayanan persampahan /Kebersihan dan Penyediaan dan /atau penyedotan kakus.

Tabel 3.16
Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

Kode Rek.	Uraian	Jml. Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	PENDAPATAN	215.000.000,00	245.954.000,00	114,40
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	215.000.000,00	245.954.000,00	114,40
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	215.000.000,00	245.954.000,00	114,40
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	196.725.000,00	225.314.000,00	114,53
4.1.2.10	Retribusi Penyedia dan /atau Penyedot Kakus	18.275.000,00	20.640.000,00	112,94

Pendapatan retribusi pada Tahun 2018 melebihi dari target pendapatan sebesar Rp. 215.000.000,- dengan realisasi Rp. 245.954.000,- atau 114.40 % terjadi kenaikan sebesar Rp. 30.954.000 atau 14,40% walaupun realisasi pendapatan pada tahun 2018 naik tetapi capaiannya turun dari tahun 2017 sebesar Rp. 265.977.000,- turun sebesar Rp. 20.023.000,- atau 7.5% hal ini disebabkan petugas penarikan retribusi belum secara intensif dalam melakukan penarikan retribusi dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen dan izin lingkungan dengan realisasi kinerja 100%
2. Tersedianya layanan infrastruktur yang mendukung peningkatan pengelolaan persampahan dengan realisasi 100%
3. Meningkatnya Ijin Pembuangan limbah Cair atau meningkatnya Usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan Administrasi dan teknik pencegahan pencemaran air dengan realisasi 100%
4. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dalam hal ini pengurangan sampah di wilayah perkotaan dengan realisasi 100%
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Persampahan dengan indikator kinerja volume sampah yang terangkut ke TPA dengan realisasi 100%
6. Meningkatnya Prasarana dan sarana laboratorium serta akreditasi status laboratorium dalam hal ini ketersediaan laboratorium lingkungan sudah 100%
7. Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup sudah terealisasi 100%
8. Meningkatnya Tegakan Tanaman pada Daerah Tangkapan Air dan Kawasan Rawan Bencana dalam hal ini rehabilitasi lahan kritis pada tahun 2018 terealisasi 100%

Hasil ini merupakan representasi dari Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang (RENSTRA) 2016-2021 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa persentase pencapaian target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada tahun ketiga telah mencapai 77,74%.

Akuntabilitas anggaran tercermin dalam program kegiatan dan anggaran tahun 2018 dengan jumlah total anggaran Rp 26.085.579.800 dengan realisasi Rp 25.414.344.575 atau dengan persentase realisasi anggaran 97,43% maka terdapat efisiensi anggaran Rp 671.235.225 atau 2,57 %.

B. PERMASALAHAN UTAMA

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran strategis RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 2016-2021, berikut adalah permasalahan yang menjadi hambatan bagi optimalnya pencapaian program pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 2018, khususnya capaian kinerja yang terkait dengan penanganan Isu Strategis yaitu :

1. Meningkatnya ancaman penurunan kualitas air, tanah dan udara ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri dan domestik serta kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
2. Rendahnya cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan pemulihan sumber mata air;
3. Masih ditemuinya lahan kritis di beberapa daerah
4. Degradasi Habitat wilayah pesisir.
5. Meningkatnya volume sampah yang diangkut ke TPA.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai instansi yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup dituntut untuk mempunyai kinerja yang lebih baik sesuai dengan alur proses manajemen kinerja, dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang secara kelembagaan dapat mendukung hal tersebut dan selanjutnya dapat menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berperan penting dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Pemalang, Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

Drs. MOH SIDIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 199303 1 003

